



PERATURAN BUPATI BREBES  
NOMOR 74 TAHUN 2019  
TENTANG

PENYELENGGARAAN PENGEMBANGAN ANAK USIA DINI HOLISTIK INTEGRATIF

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BREBES,

- Menimbang :
- a. bahwa peningkatan kualitas sumber daya manusia ditentukan oleh tumbuh kembang anak selama periode usia dini, yaitu sejak janin sampai usia 6 (enam) tahun pertama kehidupan, yang terlihat dari peningkatan derajat kesehatan dan status gizi, kecerdasan, keceriaan, pematangan emosional, spiritual, perlindungan hukum, dan kesejahteraan anak;
  - b. bahwa untuk menjamin pemenuhan hak tumbuh kembang anak usia dini secara holistik integratif diperlukan dukungan unsur terkait yaitu orang tua, keluarga, masyarakat, dan Pemerintah;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
  2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan

Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 237, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 5946);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4674) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);
6. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720);
7. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
8. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

10. Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2013 tentang Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 146);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak (Lembaran Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Brebes Nomor 4);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 9 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan (Lembaran Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2014 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Brebes Nomor 9);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 10 Tahun 2017 tentang Sistem Kesehatan Kabupaten Brebes (Lembaran Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2017 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Brebes Nomor 10);
- 14.** Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 3 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2018 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Brebes Nomor 3);

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENYELENGGARAAN PENGEMBANGAN ANAK USIA DINI HOLISTIK INTEGRATIF.

#### BAB I

#### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Bupati adalah Bupati Brebes.
2. Pemerintah Desa adalah Pemerintah Desa di wilayah Kabupaten Brebes.

3. Kelurahan adalah kelurahan di wilayah Pemerintahan Daerah.
4. Anak usia dini adalah anak sejak janin dalam kandungan sampai dengan usia 6 (enam) tahun yang dikelompokkan atas janin dalam kandungan sampai lahir, lahir sampai dengan usia 28 (dua puluh delapan) hari, usia 1 (satu) sampai dengan 24 (dua puluh empat) bulan, dan usia 2 (dua) sampai dengan 6 (enam) tahun.
5. Anak Usia Dini Beresiko adalah anak usia dini yang di antaranya anak usia dini berkebutuhan khusus, anak usia dini dari orang tua pengguna NAPZA, anak usia dini korban bencana, anak usia dini korban kekerasan fisik, psikis, seksual, dan penelantaran.
6. Anak Usia Dini Berkebutuhan Khusus adalah anak usia dini yang memiliki keterbatasan fisik mental, intelektual, sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dan sikap masyarakatnya dapat mengalami hambatan yang menyulitkan untuk berpartisipasi penuh dan efektif berdasarkan kesamaan hak.
7. Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif, yang selanjutnya disingkat PAUD HI, adalah upaya pengembangan anak usia dini yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan esensial anak yang beragam dan saling terkait secara simultan, sistematis, dan terintegrasi.
8. Pendidikan Anak Usia Dini, yang selanjutnya disingkat PAUD, adalah suatu upaya pembinaan yang ditunjukkan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia 6 (Enam) Tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut.
9. Keluarga adalah unit terkecil dalam dalam masyarakat yang terdiri dari suami dan istri, atau suami, istri dan anak mereka, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya, atau keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai dengan derajat ketiga.
10. Orang tua adalah ayah dan/atau ibu kandung, atau ayah dan/atau ibu tiri, atau ayah dan/atau ibu angkat.
11. Pengasuh pengganti adalah orang atau lembaga yang diberi hak atau wewenang untuk melakukan pengasuhan anak.
12. Pendidik PAUD adalah tenaga yang menurut peraturan perundang-undangan diberikan kewenangan memberikan layanan PAUD.
13. Tenaga Kependidikan PAUD adalah petugas pembinaan, pengembangan, pengawasan, pengelolaan, pelaksanaan administrasi, petugas kebersihan, dan

petugas keamanan pada proses pendidikan di Satuan PAUD, terdiri atas pemilik Pendidikan Anak Usia Dini, pengawas TK, PPAI, Kepala Sekolah/pengelola, petugas Administrasi, petugas kebersihan dan Satuan Pengamanan serta tenaga dengan sebutan lain yang bekerja pada satuan PAUD.

14. Penyelenggara PAUD adalah Pemerintah, Masyarakat, Organisasi Kemasyarakatan, Yayasan/Badan Hukum, dan/atau perorangan.
15. Pengawas pendidikan anak usia dini yang selanjutnya disebut pengawas TK dan penilik PAUD adalah tenaga kependidikan dengan tugas utama melakukan kegiatan pengendalian mutu dan evaluasi dampak program pendidikan anak usia dini (PAUD).
16. Pengawas Madrasah adalah tenaga kependidikan dengan tugas utama melakukan kegiatan pengendalian mutu dan evaluasi dampak program pendidikan agama Islam Raudhatul Athfal.
17. PAUD Formal adalah jenis layanan pendidikan anak usia dini yang diselenggarakan dalam bentuk Taman Kanak-kanak dan Raudhatul Athfal.
18. PAUD Non Formal adalah jenis layanan pendidikan anak usia dini yang diselenggarakan dalam bentuk Taman Penitipan Anak, Kelompok Bermain, Pos PAUD, dan Satuan PAUD Sejenis (SPS).
19. PAUD Informal adalah jenis layanan PAUD yang diselenggarakan dalam lingkungan keluarga.
20. Taman Penitipan Anak yang selanjutnya disingkat TPA adalah salah satu bentuk layanan PAUD sebagai wahana pendidikan dan pembinaan kesejahteraan anak yang berfungsi sebagai pengganti keluarga untuk waktu tertentu bagi anak yang orang tuanya berhalangan.
21. Kelompok Bermain yang selanjutnya disingkat KB adalah salah satu layanan PAUD yang menyelenggarakan program pendidikan bagi anak usia dua sampai dengan empat tahun, dengan toleransi sampai dengan enam tahun, jika di daerah tersebut belum tersedia layanan TK/RA perkembangan anak agar memiliki kesiapan memasuki jenjang pendidikan lebih lanjut.
22. Taman Kanak-kanak yang selanjutnya disingkat TK adalah salah satu bentuk layanan PAUD formal yang menyelenggarakan program pendidikan bagi anak berusia 4 (empat) sampai 6 (enam) tahun.
23. Raudhatul Athfal yang selanjutnya disingkat RA adalah salah satu bentuk layanan PAUD formal dengan kekhususan Agama Islam.
- 24.** Taman Kanak-kanak Luar Biasa, yang selanjutnya disingkat TKLB adalah salah satu bentuk lembaga PAUD pada jalur pendidikan formal yang

menyediakan program pendidikan bagi Anak usia dini Berkebutuhan Khusus (ABK).

25. Satuan PAUD sejenis yang selanjutnya disingkat SPS adalah satuan-satuan PAUD selain TPA, KB, TK, dan RA yang terintergrasikan dengan berbagai layanan Pendidikan Anak Usia Dini yang telah ada di masyarakat seperti Posyandu Plus, Bina Keluarga Balita, Taman Pendidikan Al-Qur'an atau layanan lainnya.
26. Hak Anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin dilindungi dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan negara.
27. Pelayanan Kesehatan Ibu Anak dan Gizi adalah Pelayanan yang meliputi pemeliharaan ibu hamil, ibu bersalin, ibu menyusui, bayi dan anak balita serta anak prasekolah.
28. Fasilitas Kesehatan adalah suatu alat dan atau tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitative yang dilakukan pemerintah pemerintah daerah dan/atau masyarakat.
29. Tenaga Kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk upaya kesehatan dibawah kendali Dinas Kesehatan dan jaringannya.
30. Stunting adalah masalah kurang gizi kronis yang disebabkan oleh kurangnya asupan gizi dalam waktu yang cukup lama, sehingga mengakibatkan gangguan pertumbuhan pada anak yakni tinggi badan anak lebih rendah atau pendek (kerdil) dari standar usianya.
31. Sistem Informasi Desa yang selanjutnya disebut SID adalah sebuah platform teknologi informasi dan komunikasi untuk mendukung perencanaan pembangunan, perumusah kebijakan, program, pengukuran capaian kinerja, serta pelaksanaan pembangunan di desa.
32. Pengasuhan anak adalah serangkaian keputusan tentang sosialisasi pada anak, yang mencakup apa yang harus dilakukan oleh orang tua/pengasuh agar anak mampu bertanggung jawab dan memberikan kontribusi sebagai anggota masyarakat termasuk juga apa yang harus dilakukan orang tua/pengasuh ketika anak menangis, marah, berbohong dan tidak melakukan kewajibannya dengan baik.
33. Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi

anak dan hak-haknya agar dapat hidup tumbuh

berkembang dan partisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

34. Kesejahteraan anak adalah suatu tata kehidupan anak dan penghidupan anak yang dapat menjamin pertumbuhan dan perkembangannya dengan wajar baik secara rohani jasmani dan sosial.
35. Kekerasan anak adalah setiap perbuatan terhadap anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum.
36. Rehabilitasi Sosial adalah proses refungsionalisasi dan pengembangan untuk memungkinkan seseorang mampu melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar dalam kehidupan masyarakat.
37. Penegakan Hukum adalah suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan.
38. Bantuan Hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh Pemberi Bantuan Hukum secara cuma-cuma kepada Penerima Bantuan Hukum.
39. Konseling adalah proses pemberian bantuan yang dilakukan oleh seorang ahli (konselor/pembimbing) kepada individu yang mengalami sesuatu masalah (konseli) yang bermuara pada teratasinya masalah yang dihadapi.
40. Rujukan adalah sesuatu yang digunakan pemberi informasi (pembicara) untuk menyokong atau memperkuat pernyataan dengan tegas.
41. Psikoedukasi adalah suatu bentuk pendidikan ataupun pelatihan terhadap seseorang dengan gangguan psikiatri yang bertujuan untuk proses penanganan dan rehabilitasi.
42. Pendampingan adalah suatu kegiatan menolong seseorang yang karena sesuatu sebab butuh didampingi.
43. Bina Keluarga Balita (BKB) adalah upaya peningkatan pengetahuan, keterampilan dan kesadaran ibu beserta anggota keluarga lain dalam membina tumbuh kembang balitanya melalui rangsangan fisik, motorik, kecerdasan sosial, emosional, serta moral yang berlangsung dalam proses interaksi antara ibu/anggota keluarga lainnya dengan anak balita.
44. Posyandu adalah salah satu bentuk upaya kesehatan bersumber daya masyarakat yang dikelola dan diselenggarakan dari oleh untuk dan bersama masyarakat dalam penyelenggaraan pembangunan kesehatan, guna

memberdayakan masyarakat dan memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam pelayanan kesehatan dasar untuk mempercepat penurunan angka kematian ibu dan bayi.

45. Pusat pembelajaran keluarga yang selanjutnya disingkat PUSPAGA adalah tempat pembelajaran untuk meningkatkan kualitas kehidupan keluarga yang dilakukan oleh tenaga profesional melalui peningkatan kapasitas orang tua/keluarga atau orang yang bertanggung jawab terhadap anak dalam menjalankan tanggung jawab mengasuh dan melindungi anak.
46. RAD PAUD HI adalah Rencana Aksi Daerah Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif yang berisi perencanaan Pengembangan Usia Dini Holistik Integratif untuk mencapai sasaran tumbuh kembang anak usia dini agar dapat terkoordinasi secara terpadu dengan melibatkan semua pemangku kepentingan baik dari unsur pemerintah maupun non pemerintah termasuk organisasi kemasyarakatan dan dunia usaha.
47. Organisasi Masyarakat adalah organisasi yang didirikan dan dibentuk oleh masyarakat secara sukarela berdasarkan kesamaan aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan, kegiatan, dan tujuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan demi tercapainya tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila.

## BAB II

### MAKSUD DAN TUJUAN

#### Pasal 2

Maksud dibentuknya Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman penyelenggaraan PAUD HI.

#### Pasal 3

Tujuan umum Penyelenggaraan PAUD HI adalah terpenuhinya layanan anak usia dini menuju terwujudnya anak Indonesia yang sehat, cerdas, ceria, dan berakhlak mulia.

#### Pasal 4

Tujuan khusus Penyelenggaraan PAUD HI adalah:

- a. terpenuhinya kebutuhan esensial anak usia dini secara utuh meliputi kesehatan dan gizi, rangsangan pendidikan, pembinaan moral emosional dan pengasuhan sehingga anak dapat tumbuh dan berkembang secara optimal sesuai kelompok umur;



- b. terlindunginya anak dari segala bentuk kekerasan, penelantaran, perlakuan yang salah, dan eksploitasi di manapun anak berada;
- c. terselenggaranya pelayanan anak usia dini secara terintegrasi dan selaras antar lembaga layanan terkait, sesuai kondisi wilayah; dan
- d. terwujudnya komitmen seluruh unsur terkait yaitu orang tua, keluarga, masyarakat, Pemerintah Kabupaten, dan Pemerintah Desa/Kelurahan dalam upaya pemenuhan layanan anak usia dini.

### BAB III

#### PRINSIP-PRINSIP DAN BENTUK PENYELENGGARAAN PAUD HI

##### Bagian Kesatu

##### Prinsip-Prinsip PAUD HI

##### Pasal 5

PAUD HI mengacu pada prinsip-prinsip, sebagai berikut:

- a. pelayanan yang menyeluruh dan terintegrasi;
- b. pelayanan yang berkesinambungan;
- c. pelayanan yang non diskriminasi;
- d. pelayanan yang tersedia, dapat dijangkau dan terjangkau, serta diterima oleh masyarakat;
- e. partisipasi masyarakat;
- f. berbasis budaya; dan
- g. tata kelola pemerintahan yang baik.

##### Bagian Kedua

##### Bentuk Penyelenggaraan PAUD HI

##### Pasal 6

PAUD HI diselenggarakan dengan memadukan layanan pendidikan, kesehatan dan gizi, pengasuhan, perlindungan, dan kesejahteraan, dengan bentuk integrasi penyelenggaraan sebagai berikut:

- a. unit pendidikan mengintegrasikan layanan pendidikan dengan kesehatan dan gizi, pengasuhan, perlindungan, dan kesejahteraan anak usia dini;
- b. unit kesehatan dan gizi mengintegrasikan layanan kesehatan dan gizi dengan

- pendidikan, pengasuhan, perlindungan, dan kesejahteraan anak usia dini;
- c. unit pengasuhan, perlindungan, dan kesejahteraan mengintegrasikan layanan pengasuhan, perlindungan, dan kesejahteraan dengan pendidikan, kesehatan dan gizi anak usia dini;
  - d. bentuk-bentuk integrasi lain yang sesuai dengan kekhususan setempat.

## BAB IV LAYANAN PENDIDIKAN

### Bagian Kesatu Ruang Lingkup dan Satuan Layanan

#### Pasal 7

Ruang Lingkup layanan pendidikan meliputi pendidikan anak sejak lahir dalam keluarga, satuan PAUD Non-Formal dan satuan PAUD Formal untuk anak usia dini.

#### Pasal 8

Satuan Layanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 terdiri atas TPA, KB, TK, RA, Pos PAUD, dan Satuan PAUD Sejenis (SPS).

#### Pasal 9

Layanan pendidikan pada satuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 10

- (1) Satuan PAUD sejenis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 wajib mengintegrasikan layanan kesehatan, pengasuhan, perlindungan, dan kesejahteraan ke dalam kurikulum, rencana kerja tahunan dan standar operasional prosedur.
- (2) Integrasi layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan cara menambahkan layanan dan/atau bekerja sama dengan para pihak yang berkompeten.

### Bagian kedua Pemerataan dan Mutu Layanan

#### Pasal 11

Untuk meningkatkan pemerataan dan mutu layanan pendidikan setiap desa/kelurahan menyediakan paling sedikit 1 (satu) satuan PAUD.

Bagian Ketiga  
Pendidik dan Tenaga Kependidikan

Pasal 12

- (1) Pendidik PAUD yang terdiri atas guru dan/atau guru pendamping, tutor dan/atau tutor pendamping dan/atau pengasuh pada satuan PAUD bertugas merencanakan, melaksanakan proses pembelajaran, dan menilai hasil pembelajaran serta melakukan pembimbingan, pengasuh dan perlindungan anak didik.
- (2) Tenaga Kependidikan PAUD HI terdiri atas Penilik/Pengawas PAUD, Pengawas Madrasah, pengelola/penyelenggara, psikolog, konselor, tenaga kesehatan, pustakawan, tenaga administrasi, tenaga kebersihan dan keamanan serta tenaga lainnya yang bekerja pada satuan PAUD.

Bagian Keempat  
Kualifikasi Pendidik PAUD

Pasal 13

- (1) Kualifikasi pendidik PAUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Untuk meningkatkan kualitas pembelajaran pendidik PAUD wajib mengembangkan kompetensi secara berkelanjutan.

Bagian Kelima  
Layanan Pendidikan untuk Anak Berkebutuhan Khusus dan Anak Berisiko

Pasal 14

- (1) Satuan PAUD sejenis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 menyediakan layanan bagi Anak Berkebutuhan Khusus (ABK) dan anak beresiko sesuai dengan karakteristik kebutuhan dan kekhususannya.
- (2) Layanan Pendidikan bagi Anak Berkebutuhan Khusus (ABK) dan anak beresiko dilaksanakan oleh tenaga kependidikan yang berkompeten.

BAB V  
LAYANAN KESEHATAN

Bagian Kesatu  
Layanan Kesehatan dan Gizi

## Pasal 15

- (1) Layanan Kesehatan dan Gizi ditujukan bagi Anak Usia Dini dan orang tua mereka.
- (2) Untuk meningkatkan derajat kesehatan anak dan pencegahan dari potensi resiko timbulnya generasi stunting layanan kesehatan dapat diberikan kepada kelompok wanita usia subur dan remaja putri usia 10 (sepuluh) sampai dengan 18 (delapan belas) tahun.
- (3) Cakupan layanan sebagaimana dimaksud pada ayat(2) mengikuti sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

## Bagian Kedua Jenis Layanan

### Pasal 16

Layanan Kesehatan dan gizi Anak Usia Dini sekurang-kurangnya terdiri atas :

- a. Pemeriksaan kesehatan secara berkala;
- b. Intervensi gizi;
- c. Imunisasi;
- d. Promosi kebersihan diri;
- e. Pengenalan makanan gizi seimbang;
- f. Pemantauan Stimulasi Deteksi Intervensi Dini Tumbuh Kembang (SDIDTK);
- g. Pengenalan penanganan pertolongan pertama pada kecelakaan;
- h. Pemberian makanan bayi dan anak meliputi Inisiasi Menyusu Dini (IMD), ASI Eksklusif, Makanan Pendamping ASI, penyusuan sampai usia 2 (dua) tahun;
- i. Promosi Peningkatan Pemberian ASI (PPASI).

### Pasal 17

Pelayanan perawatan kesehatan dan gizi anak usia dini dilakukan di fasilitas kesehatan secara berjenjang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

### Pasal 18

Layanan Kesehatan dan Gizi orang tua anak usia dinisekurang kurangnya terdiri atas:

- a. Layanan kesehatan dan gizi yang meliputi perawatan kesehatan, pemberian nutrienmikro, pemberian makanan tambahan, perilaku konsumsi gizi seimbang, kebersihan diridan kesehatan lingkungan;
- b. Bagi orangtua yang hamil diberikan layanan sebagaimana dimaksud pada huruf a, ditambah pemeriksaan kehamilan yang meliputi pemeriksaan terpadu 11

- (sebelas) T meliputi tentukan tanda-tanda vital, tentukan tinggi badan dan berat badan, tentukan status gizi (LILA), tentukan tinggi fundus uteri, tentukan letak janin dan denyut jantung janin, tentukan status imunisasi TT, tentukan kesehatan gigi, tentukan pemeriksaan laboratorium termasuk triple eliminasi (HIV, Hepatitis B dan Sifilis), pemberian tablet tambah darah, temu wicara, tatalaksana kasus, dan/atau pemeriksaan lain yang diperlukan sesuai indikasi;
- c. Bagi orangtua yang bersalin meliputi pelayanan persalinan sesuai standar dengan Inisiasi Menyusu Dini, perawatan kesehatan, perilaku konsumsigizi seimbang, pemberian mikro nutrient, promosi kebersihan diri, kesehatan lingkungan dan penanganan kegawatdaruratan dilaksanakan di fasilitas pelayanan kesehatan terstandar sesuai kompetensi dan berjenjang;
- d. Layanan Kesehatan dan gizi ibu nifas dilaksanakan sesuai standar dan dapat dilaksanakan bersamaan dengan layanan bagi bayi baru lahir yang meliputi perawatan kesehatan, ASI Eksklusif, perilaku konsumsi gizi seimbang, pemberian mikro nutrien, kebersihan diri, dan kesehatan lingkungan.

#### Pasal 19

Layanan kesehatan dan gizi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dilaksanakan di Posyandu, PosKesehatan Desa, Puskesmas Pembantu, Puskesmas, klinik dan rumah sakit dan/atau kunjungan rumah oleh petugas sesuai kebutuhan dan jenjang rujukan.

#### Pasal 20

Masyarakat memberikan pendampingan kesehatan dan gizi kepada ibu hamil khususnya pada kehamilan berisiko sampai masa nifas serta pada anak dengan keadaan kesehatan atau status gizi yang kurang.

#### Pasal 21

Pemerintah Desa/Kelurahan memfasilitasi ketersediaan, peningkatan mutu layanan Posyandu dan Pos Kesehatan Desa sesuai dengan kewenangannya.

#### Bagian Ketiga

#### Tenaga Layanan

#### Pasal 22

- (1) Tenaga layanan terdiri atas tenaga kesehatan dan tenaga non kesehatan.
- (2) Tenaga kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas dokter, dokter gigi, perawat, bidan, petugas gizi, petugas promosi kesehatan, petugas

kesehatan lingkungan, petugas laborat, dan petugas kefarmasian.

- (3) Tenaga non-kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri kader Posyandu dan petugas pendukung layanan kesehatan
- (4) Pemerintah Daerah menyediakan pemenuhan dan peningkatan mutu tenaga layanan kesehatan.
- (5) Pemerintah Desa/Kelurahan dapat membantu pemerintah kabupaten dalam memfasilitasi pemenuhan dan peningkatan sarana prasarana dan pengetahuan atau keterampilan tenaga layanan sesuai dengan kewenangannya.

#### Bagian Keempat

#### Kerjasama antar Lembaga

#### Pasal 23

Layanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 memberikan dukungan kepada satuan pendidikan sebagai berikut:

- a. melaksanakan pemeriksaan kesehatan berkala, Stimulasi Deteksi Intervensi Dini Tumbuh Kembang (SDIDTK), intervensi gizi, makanan tambahan, pemberian vitamin A, pemberian obat cacing, imunisasi, pertolongan pertama pada kecelakaan;
- b. melaksanakan koordinasi dengan satuandan pembina PAUD terkait kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf(a);
- c. menyediakan layanan kesehatan anak usia dini yang menjadi peserta didik satuan PAUD di wilayahnya.

#### Pasal 24

Layanan kesehatan inklusif untuk anak usia dini berkebutuhan khusus dan/atau beresiko meliputi:

- a. pelayanan kesehatan dan gizi anak usia dini dengan kebutuhan khusus berkoordinasi dengan puskesmas;
- b. pelayanan kesehatan anak usia dini dapat dilakukan secara terpadu dengan instansi terkait;
- c. pemenuhan ruang, sarana dan prasarana untuk anak berkebutuhan khusus;
- d. pemantauan khusus untuk anak yang berkebutuhan khusus dengan melibatkan orang tua.

## Pasal 25

Sarana dan prasarana layanan kesehatan dan gizi bagi anak usia dini tahun dan orang tua mereka, mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB VI

### LAYANAN PENGASUHAN, PERLINDUNGAN DAN KESEJAHTERAAN

#### Bagian Kesatu

#### Layanan Pengasuhan

#### Pasal 26

- (1) Layanan Pengasuhan ditujukan pada anak usia dini tahun khususnya mereka yang berkebutuhan khusus dan/atau beresiko.
- (2) Layanan penguatan pengetahuan dan keterampilan pengasuhan diberikan kepada orang tua/wali Anak Berkebutuhan Khusus dan/atau anak beresiko.
- (3) Layanan Pengasuhan dilaksanakan oleh Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA) dan/atau Bina Keluarga Balita (BKB).
- (4) Bentuk Layanan Pengasuhan meliputi promosi pengasuhan ramah anak, konseling, psikoedukasi, dan rujukan.
- (5) Promosi dan edukasipengasuhan kepada lembaga PAUD dilaksanakan secara berkala atau sesuai kebutuhan
- (6) Penyelenggaraan Layanan Pengasuhan sebagaimana dimaksud ayat (1)dikoordinasikan dengan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Brebes dan instansi terkait lainnya.

#### Bagian kedua

#### Layanan Perlindungan

#### Pasal 27

- (1) Layanan Perlindungan ditujukan pada anak usia dini tahun khususnya mereka yang berkebutuhan khusus dan berisiko, orang tua, dan keluarga.
- (2) Layanan Perlindungan dilaksanakan oleh Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak tingkat Kabupaten, Kecamatan dan Desa/Kelurahan dan/atau layanan yang didirikan oleh masyarakat.

- (3) Bentuk Layanan Perlindungan meliputi jaminan pemenuhan hak sipil, pengaduan kasus kekerasan, pendampingan korban, kesehatan, bantuan hukum dan penegakan hukum, rehabilitasi sosial, reintegrasi sosial dan pemulangan anak korban tindak pidana perdagangan orang.
- (4) Promosi dan edukasi perlindungan kepada satuan PAUD dilaksanakan secara berkala atau sesuai kebutuhan.
- (5) Penyelenggaraan Layanan Perlindungan sebagaimana dimaksud ayat (2) dikoordinasikan dengan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, Dinas Sosial, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kepolisian dan instansi terkait lainnya.

### Bagian Ketiga

#### Layanan Kesejahteraan

##### Pasal 28

- (1) Layanan Kesejahteraan ditujukan pada anak usia dini tahun khususnya mereka yang berkebutuhan khusus dan berisiko, orang tua, dan keluarga mereka.
- (2) Layanan Kesejahteraan dilaksanakan melalui Program Keluarga Harapan dan/atau program sejenis lain sesuai peraturan perundang-undangan.
- (3) Bentuk Layanan Kesejahteraan meliputi pemberian bantuan pendidikan, kesehatan dan gizi, ekonomi dan sarana prasarana penyediaan media informasi dalam Sistem Informasi Desa (SID).
- (4) Promosi dan edukasi kesejahteraan dilakukan ke satuan PAUD secara berkala atau sesuai kebutuhan.
- (5) Penyelenggaraan Layanan Kesejahteraan sebagaimana dimaksud ayat (2) dikoordinasikan dengan Dinas Sosial Kabupaten Brebes, Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Brebes, Dinas Kesehatan Kabupaten Brebes, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Brebes, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Brebes atau instansi terkait lainnya.

### BAB VII

#### TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH KABUPATEN DAN PEMERINTAH DESA/KELURAHAN

##### Pasal 29



Pemerintah Daerah bertanggung jawab untuk:

- a. Melaksanakan pelayanan pengembangan anak usia dini;
- b. Melakukan bimbingan teknis kepada penyelenggara pelayanan;
- c. Melakukan supervisi atas kegiatan pengembangan anak usia dini;
- d. Melakukan advokasi;
- e. Memberikan pelatihan kepada penyelenggara dan/ atau tenaga pelayanan; dan
- f. Melakukan evaluasi dan pelaporan.

#### Pasal 30

Pemerintah Desa/Kelurahan bertanggung jawab untuk:

- a. berperan aktif dalam peningkatan kualitas pelayanan PAUD HI.
- b. mengintegrasikan informasi PAUD HI kedalam SID.
- c. membiayai kegiatan PAUD HI, peningkatan kompetensi dan peningkatan kesejahteraan petugas layanan PAUD HI pada tingkat desa/kelurahan yang dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) dan Anggaran Kelurahan,sertasumber pembiayaan lain yang sah dan tidak mengikat.

### BAB VIII

#### PERAN SERTA MASYARAKAT, DUNIA USAHA DAN DUNIA INDUSTRI

#### Pasal 31

Peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan PAUD HI dapat diwujudkan dengan cara:

- a. Pemberian saran, pemikiran terkait dengan kebijakan dan/atau pelaksanaan Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif;
- b. Penyebarluasan informasi kepada masyarakat luas terkait dengan Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif;
- c. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif dan/atau;
- d. Penyediaan tempat, sarana dan prasarana lainnya bagi pelaksanaan Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif.

#### Pasal 32

Dunia Usaha dan Dunia Industri berperan serta dalam proses penyelenggaraan dan pengelolaan PAUD HI melalui pemberdayaan potensi, pendanaan, sumbangan pemikiran dan tenaga sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB IX  
GUGUS TUGAS

Pasal 33

- (1) Penyelenggaraan PAUD HI dikoordinasikan oleh Gugus Tugas yang dibentuk oleh dan bertanggung jawab kepada Bupati.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Gugus Tugas sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur dengan Keputusan Bupati.

BAB X  
RENCANA AKSI DAERAH PAUD HI

Pasal 34

- (1) Pemerintah Daerah menyusun Rencana Aksi Daerah PAUD HI dengan merujuk pada Rencana Aksi Nasional PAUD HI.
- (2) Rencana Aksi Daerah PAUD HI merupakan pedoman bagi Gugus Tugas dan Pemangku Kepentingan dalam penyelenggaraan PAUD HI.

Pasal 35

- (1) Rencana Aksi Daerah PAUD HI Kabupaten Brebes sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 yang tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Rencana Aksi Daerah PAUD HI sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat dievaluasi dan diubah sesuai dengan kebutuhan dan kondisi daerah.

BAB XI  
MONITORING EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal 36

Monitoring dan Evaluasi penyelenggaraan PAUD HI dilaksanakan setiap 6 (enam) bulan sekali oleh Gugus Tugas.

Pasal 37

Gugus Tugas melaporkan penyelenggaraan PAUD HI kepada Bupati paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun.

BAB XII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 38

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Brebes.

Ditetapkan di Brebes  
pada tanggal  
BUPATI BREBES

IDZA PRIYANTI